



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/121/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
 5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Tim Kebijakan

1. Merumuskan arah kebijakan dan rekomendasi percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
2. Melakukan evaluasi strategis terhadap perkembangan implementasi ETPD melalui identifikasi isu strategis, potensi perluasan, dan risiko dalam digitalisasi keuangan daerah;
3. Memastikan sinergi kebijakan dan kolaborasi program selaras dengan arah kebijakan Nasional;
4. Menetapkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja ETPD melalui penguatan informasi dan/atau data, inovasi dan teknologi, infrastruktur pendukung digital serta ketentuan pemerintah daerah; dan
5. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi melalui *high level meeting* dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan ETPD.

B. Tim Impelementasi

1. Menindaklanjuti arahan Tim Kebijakan dan langkah-langkah strategis perluasan ETPD;
2. Melakukan pemetaan potensi, hambatan dan perumusan langkah mitigasi secara terukur dan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana aksi dan peta jalan (*roadmap*) perluasan ETPD;
3. Melaksanakan program-program perluasan ETPD pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan peningkatan layanan publik;
4. Mendorong percepatan perluasan ETPD melalui inovasi program, kolaborasi lintas sektor dan edukasi kepada masyarakat;
5. Merencanakan pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perluasan ETPD dengan anggota TP2DD; dan
6. Menyusun laporan implementasi perluasan ETPD secara berkala kepada tim kebijakan.

C. Sekretariat

1. Melaksanakan seluruh program dan kebijakan perluasan ETPD pada sektor penerimaan daerah, belanja daerah dan perluasan layanan masyarakat;

2. Mengoordinasikan pengumpulan data pemetaan potensi, hambatan, rencana pelaksanaan program perluasan ETPD di daerah;
3. Menyusun jadwal, bahan diskusi dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi antar tim TP2DD secara berkala; dan
4. Melaksanakan tugas kesekretariatan perluasan program ETPD meliputi pengelolaan dokumentasi, notulensi dan korespondensi TP2DD; dan
5. Memfasilitasi pelaksanaan rapat kerja bersama, rapat koordinasi dan/atau pelaksanaan forum strategis dalam rangka perluasan ETPD di daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 100.3.3.2/121/2026
 TANGGAL : 10 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
I. Tim Kebijakan		
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Deputi Perwakilan Bank Indonesia Prov Sulbar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
6.	Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 6	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Inspektur Inspektorat	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
10.	Kepala Bank Sulselbar Cabang Polman	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
II. Tim Implementasi		
1.	Asisten Administrasi Umum Setda	Ketua
2.	Kepala Unit Implementasi dan Pengawasan SPPUR Bank Indonesia Prov. Sulbar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortukultura dan Peternakan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Camat Polewali	Anggota
14.	Camat Matakali	Anggota
15.	Camat Wonomulyo	Anggota
16.	Camat Tapango	Anggota
17.	Camat Mapilli	Anggota
18.	Camat Luyo	Anggota
19.	Camat Campalagian	Anggota
20.	Camat Balanipa	Anggota

21.	Camat Tinambung	Anggota
22.	Camat Alu	Anggota
23.	Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
24.	Kepala Bidang Penagihan I Badan Pendapatan Daerah	Anggota
25.	Kepala Bidang Penagihan II Badan Pendapatan Daerah	
26.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida	Anggota
III. Tim Sekretariat		
1.	Rahman, SHI., M.M (PIC Kab. Polman)	Anggota
2.	Fernando Ivan Lukmana Harianto (Bank Indonesia)	Anggota
3.	Muhammad C Fadli Prabowo (Bank Indonesia)	Anggota
4.	Aswin Ramadhan (Bank Indonesia)	Anggota
5.	Alamsyah Hamid (Bank Indonesia)	Anggota
6.	Muh. Iqbal. M (Bank Sulselbar Cab. Polman)	Anggota
7.	Darmawansyah (Bank Sulselbar Cab. Polman)	Anggota
8.	Andi Husen Makkarumpa, S.S.T	Anggota
9.	Tri Ayu Hardianti, S.STP., M.Tr.I.P	Anggota
10.	Hariyanto, S.IP	Anggota
11.	Muhammad Dirga Rianto, SE	Anggota
12.	Muh. Azziddiq Harun, S.PI	Anggota
13.	Arfah, SHI	Anggota
14.	Herlinda	Anggota
15.	Nur Alamiah, S.Sos	Anggota



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2026

